



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL
ABDUL ROSYID ;**

Tempat lahir : Kaliwungu, Kendal ;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 September 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sungai Pasir RT 02 RW 08, Kecamatan Meral
Kabupaten Karimun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota Polri (Rekomendasi PTDH) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penangkapan, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d 29 Januari 2017 ;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d 17 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d 29 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan ke-1 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d 28 April 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan ke-2 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2017 s/d 28 Mei 2017 ;
6. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d 12 Juli 2017 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d 8 Oktober 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA,SH.MH. dan RIDWAN,SH. dari kantor " DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER" beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Penetapan
Penunjukan Nomor : 152/Pen.Pid/ PH/2017/PN Tbk tanggal 19 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 152/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 11 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 11 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening sisa pakai dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) unit bong atau alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk vitamin orange beserta pipet kaca ;
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kertas kado dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) buah botol New Rexona warna orange ;
 - 1 (satu) bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca ;
 - 1 (satu) unit gunting ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk star sport great USA ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih beserta kartu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan / pledoi secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 6 Mei 2017 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Kuburan Cina Sungai Pasir Kel. Sei Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis sabu seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menelpon saudara JON (DPO) mengatakan “saksi mau membeli shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dijawab saudara JON (DPO) “nanti saksi telpon bang. Sekira duapuluh menit kemudian saudara JON (DPO) menelpon kembali terdakwa dan mengatakan “nanti ambil dekat kuburan cina sungai pasir bang, di dalam bekas minuman the kotak, dan uangnya abang taruh di tempat itu juga”

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



terdakwa iyyakan lalu terdakwa ketempat yang dimaksud oleh saudara JON (DPO) mengambil Narkotika Jenis Shabu sesuai pesanan dan meletakkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) di tempat yang sudah disepakati dengan saudara JON (DPO), Kemudian terdakwa pulang dan menyimpan shabu tersebut di rumahnya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumah terdakwa dihubungi oleh rekan Terdakwa yaitu Saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), membuat kesepakatan untuk berkunjung kerumah FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), pada saat berkunjung kerumah FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) terdakwa mengajak teman wanita terdakwa yaitu RAMINAH Binti NASRAH dan membawa shabu yang dibeli dari JON (DPO) yang disimpan oleh terdakwa di dalam Botol Rexona dengan cara memasukkannya kedalam Kantong celana terdakwa. Setelah berada dirumah FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) tepatnya diruang tengah rumah, terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu lalu menghisap shabu yang Terdakwa beli dari JON DPO tersebut bersama-sama dengan FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dan saudara RAMINAH Binti NASRAH ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 49/020600/2016 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd P.89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA, SE NIK.P.79.04.3688 bahwa 6 (enam) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1705/NNF/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua gram) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD ;

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, Narkotika golongan I jenis shabu seberat 1,97 (satu koma Sembilan puluh tujuh) **gram** ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau ~~setidak-tidaknya~~ dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Rumah yang beralamat Jl. Tengku Ahmad Atan Rt.003 Rw.005 Kel. Sei Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau ~~setidak-tidaknya~~ dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 1,97 (satu koma Sembilan puluh tujuh) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari Anggota SatNarkoba Polres Karimun yaitu Brigadir RIO ANDIKA dan Brigadir RIO ISWAHYUDI yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat Jl. Tengku Ahmad Atan Rt.003 Rw.005 Kel. Sei Pasir Kec. Meral Kab. Karimun ada orang yang memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika di duga Jenis Shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Brigadir RIO ANDIKA dan Brigadir RIO ISWAHYUDI dengan didampingi ketua RT setempat yaitu saudara SUMANTRI mendatangi rumah yang dicurigai tersebut untuk melakukan penggeledahan, lalu SAUDARA FITRA TAUFIK selaku pemilik rumah membuka Pintu rumah karena mengetahui kedatangan Brigadir RIO ANDIKA dan Brigadir RIO

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



ISWAHYUDI sedangkan Terdakwa MOHAMMAD TAOFIQ lari masuk ke kamar mandi yang berada didalam rumah tersebut dan saudara RAMINAH Binti NASRAH duduk di Sofa pada ruangan tengah. Pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah SAUDARA FITRA TAUFIK Brigadir RIO ANDIKA dan Brigadir RIO ISWAHYUDI menemukan barang bukti 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam botol Rexona yang terletak diatas meja diruang tengah rumah tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Brigadir RIO ANDIKA dan Brigadir RIO ISWAHYUDI menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening sisa pakai yang ditemukan di dalam tumpukan kertas dibawah meja diruang tengah rumah Saudara FITRA TAUFIK, kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin Orange beserta pipet kaca di bawah meja dan di bawah meja dan dari dalam kamar depan saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) ditemukan juga 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dengan pipet kaca,kemudian dilakukan juga penggeledahan terhadap saudari RAMINAH Binti NASRAH(dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga shabu yang dibungkus plastik bening dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa RAMINAH Binti NASRAH ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 49/020600/2016 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA,Amd P.89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA,SE NIK.P.79.04.3688 bahwa 6 (enam) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1705/NNF/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua gram) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD ;

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, Narkotika golongan I jenis shabu seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Rumah yang beralamat Jl. Tengku Ahmad Atan Rt.003 Rw.005 Kel. Sei Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menelpon saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) menanyakan dimana? yang dijawab saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI dirumah, dan terdakwa menanyakan “boleh main kerumah “ dijawab saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI “ boleh”, lalu terdakwa mengambil botol rexona yang berisi shabu dan memasukkan kedalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dengan rekan terdakwa saudari RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) pergi kerumah FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI. setelah berada dirumah saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI tepatnya diruang tengah rumah, terdakwa mengambil bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin Orange beserta pipet kaca dari

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sofa di rumah saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu dari dalam botol rexona yang terdakwa bawa, kemudian meletakkan botol rexona yang berisi shabu tersebut diatas meja di ruang tengah rumah saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI lalu terdakwa membuka bungkus satu paket kecil shabu tersebut, dan memasukkan sebagian shabu dari bungkus shabu yang sudah terdakwa buka kedalam bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin Orange beserta pipet kaca tersebut dan sisanya terdakwa letakkan ditumpukan kertas dibawah meja di ruang tengah rumah saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI, lalu terdakwa membakar dengan menggunakan mancis dibawah pipet kaca yang ada di bong atau alat hisap shabu, kemudian terdakwa hisap asapnya sebanyak dua kali melalui pipet penghisap yang ada di bong atau alat hisap shabu, setelah terdakwa selesai menghisap kemudian terdakwa memberikan bong atau alat hisap shabu kepada rekan terdakwa saudari RAMINAH Binti NASRAH, dan dihisap oleh saudari RAMINAH Binti NASRAH sebanyak dua kali, setelah saudari RAMINAH Binti NASRAH selesai memakai atau menggunakan shabu tersebut, lalu terdakwa memberikan bong atau alat hisap tersebut kepada saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI sambil mengatakan " ini pak", lalu bong atau alat hisap shabu tersebut diambil oleh saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI dan terdakwa melihat saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis, lalu menghisap asapnya kira- kira sebanyak dua kali, kemudian saudara FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) meletakkan bong atau alat hisap shabu tersebut diatas meja sampai akhirnya Brigadir RIO ANDIKA dan Brigadir RIO ISWAHYUDI dengan didampingi ketua RT setempat yaitu saudara SUMANTRI mendatangi rumah FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI untuk melakukan penggeledahan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun No.RM : 153738 No.LAB: 201701270033 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani pemeriksa Gustinawati menyatakan Urine Atas Nama MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD umur 44 Tahun positif mengandung METHAMOHETAMINE, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 49/020600/2016 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMALIA PUSPITA, Amd P.89641 sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. Pengadaan Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA, SE NIK. P.79.04.3688 bahwa 6 (enam) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1705/NNF/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh puluh dua gram) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD ;

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT Bin MASRUL ABDUL ROSYD tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang **menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu bagi diri sendiri** shabu seberat 1,97 (satu koma Sembilan puluh tujuh) gram ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama terdakwa dan saksi RAMINAH ditangkap tim Satnarkoba Polres Karimun karena menggunakan narkoba berupa sabu;
- Bahwa saksi ditangkap di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wib ;
- Bahwa pada tanggal tersebut sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama teman perempuannya yang bernama saksi RAMINAH datang ke rumah saksi dengan alasan mengantarkan lamaran kerja anak dari saksi RAMINAH ;
- Bahwa karena saksi menjabat Kepala Cabang beberapa perusahaan, salah satunya PT. Eunindo Usaha Mandiri, jadi saksi RAMINAH meminta tolong kepada saksi melalui terdakwa ini ;
- Bahwa tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa, saksi hanya pernah mendengar bahwa terdakwa ini adalah salah seorang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu, suatu saat karena tekanan pekerjaan yang sangat padat, saksi membutuhkan sabu untuk mendongkrak stamina saksi, maka saksi menghubungi terdakwa ini untuk pesan sabu, hanya sebatas itu hubungan saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Desember 2015 ;
- Bahwa saksi baru mulai berani minta tolong carikan sabu sekitar 6 (enam) bulan setelah kenal terdakwa di kedai kopi ;
- Bahwa saat saksi minta tolong carikan sabu kepada terdakwa, benar saksi tahu kalau terdakwa seorang polisi ;
- Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak di ruang tamu terdakwa menawarkan saksi sabu dan saat itu saksi bilang "kalau mau ya pakai saja" maka saksi pamit masuk ke dalam kamar, dan saksi sempat juga ikut menghisap agak 2 (dua) kali hisap. tidak berapa lama, sekitar setengah jam datangnya tim Satnarkoba Polres Karimun menangkap kami ;
- Bahwa terdakwa yang membuatkan bong untuk dipakai bersama saksi sekitar seminggu sebelum kami ditangkap ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai dosen dan juga kepala cabang beberapa perusahaan, sedangkan terdakwa ini seorang anggota POLRI. tugas dan pekerjaan kami tidak memperbolehkan mengonsumsi narkoba ;
- Bahwa terdakwa ini sudah 2 (dua) kali pakai sabu di rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa yang pertama saksi kasih uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada kejadian kedua yang kami ditangkap ini saksi belum ada memberikan atau menjanjikan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa pada pemesanan pertama saksi bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu dapat berapa banyak, saksi percaya saja dikasih berapapun. karena itu untuk pakai berdua dan terdakwa yang meracikkan, saksi tinggal pakai saja ;
- Bahwa rencananya mau dipakai habis saat itu juga, tetapi keburu tertangkap ;
- Bahwa bong yang ditemukan di kamar saksi itu waktu pakai bersama seminggu sebelum ditangkap, sedangkan bong yang ditemukan dibawah meja tamu adalah yang dibuat terdakwa sesaat sebelum ditangkap ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi RIO ANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan kawan-kawannya karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya ditangkap di rumah saksi FITRA TAUFIK pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wib ;
- Bahwa sebelumnya kami menangkap Sdr. DELVI KAMARZAMAN (dalam berkas perkara terpisah), dan saat pengembangan perkara kami dapati Sdr. DELVI mendapatkan sabu dari terdakwa ini dan kami ketahui bahwa terdakwa sedang bertamu kerumah saksi FITRA TAUFIK. saat kami ketuk pintu rumah saksi FITRA TAUFIK kami dapati 6 (enam) paket sabu dalam botol Rexona ;
- Bahwa pemilik sabu dalam botol rexona tersebut terdakwa mengakui miliknya ;
- Bahwa saat kami tanya, terdakwa mengakui mendapatkan sabu dengan cara membeli dari JON (DPO) ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa, menyimpan, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar ini barang buktinya dalam perkara terdakwa (dimuka persidangan diperlihatkan barang bukti) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi RIO ISWAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan kawan-kawannya karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya ditangkap di rumah saksi FITRA TAUFIK pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wib ;
- Bahwa sebelumnya kami menangkap Sdr. DELVI KAMARZAMAN (dalam berkas perkara terpisah), dan saat pengembangan perkara kami dapati Sdr. DELVI mendapatkan sabu dari terdakwa ini dan kami ketahui bahwa terdakwa sedang bertamu kerumah saksi FITRA TAUFIK. saat kami ketuk pintu rumah saksi FITRA TAUFIK kami dapati 6 (enam) paket sabu dalam botol Rexona ;
- Bahwa pemilik sabu dalam botol rexona tersebut terdakwa mengakui miliknya ;
- Bahwa saat kami tanya, terdakwa mengakui mendapatkan sabu dengan cara membeli dari JON (DPO) ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa, menyimpan, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar ini barang buktinya dalam perkara terdakwa (dimuka persidangan diperlihatkan barang bukti) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



4. **Saksi RAMINAH BINTI NASRAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap Polisi karena mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap dirumah saksi FITRA TAUFIK pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wib ;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali ini mengkonsumsi sabu dirumah saksi saksi FITRA TAUFIK ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi FITRA TAUFIK tidak ada, dia kenalan terdakwa, sedangkan saksi hanya ikut terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah dimana saksi pacar terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu untuk saksi pakai dari terdakwa ini ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan setelah mengenal terdakwa, saksi diperkenalkan dengan sabu oleh terdakwa ;
- Bahwa benar ini barang buktinya (dimuka persidangan diperlihatkan barang bukti) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi FITRA TAUFIK (perkara lain) yang terletak di Jl. Tengku Ahmad Atan RT 003 RW 005 Kelurahan Sei Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun karena melakukan tindak pidana menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan karena terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama saksi FITRA TAUFIK dan pacar terdakwa yaitu saksi RAMINAH ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah saksi FITRA TAUFIK pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah saksi FITRA TAUFIK karena saat itu terdakwa mengantar pacar terdakwa yaitu saksi RAMINAH untuk menyerahkan berkas lamaran pekerjaan anaknya kepada saksi FITRA TAUFIK, sebelumnya terdakwa ada menelpon saksi FITRA TAUFIK mau



kerumahnya membawa lamaran pekerjaan juga ada sedikit “oleh-oleh” untuk dia ;

- Bahwa naksud oleh-oleh adalah paketan sabu untuk dikonsumsi sama-sama dirumahnya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. JON (DPO) dengan cara dibeli ;
- Bahwa sabunya terdakwa beli dari Sdr. JON (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket sabu ;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengenal sabu sudah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menyimpan dan mengonsumsi sabu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak mengharuskan mengonsumsi sabu ;
- Bahwa status terdakwa sebagai anggota kepolisian sedang diproses untuk pemberhentian dengan tidak hormat ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening sisa pakai dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;
2. 1 (satu) unit bong atau alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk vitamin orange beserta pipet kaca ;
3. 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kertas kado dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram ;
4. 1 (satu) buah botol New Rexona warna orange ;
5. 1 (satu) bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca ;
6. 1 (satu) unit gunting ;
7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk star sport great USA ;
8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih beserta kartu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1699/NNF/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYD, FITRA TAUFIK BIN ABDUL RIFAI, dan RAMINAH BINTI NASRAH adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 50/020600/2016, tanggal 8 Februari 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, maka diperoleh berat kotor keseluruhan sebesar 0,25 (nol koma dua lima) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1705/NNF/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYD adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 49/020600/2016, tanggal 8 Februari 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, maka diperoleh berat kotor keseluruhan sebesar 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 201701270033 atas nama terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYD** pada tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh pemeriksa Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi FITRA TAUFIK (perkara lain) yang terletak di Jl. Tengku Ahmad Atan RT 003 RW 005 Kelurahan Sei Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun karena melakukan tindak pidana menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening sisa pakai dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit bong atau alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk vitamin orange beserta pipet kaca, 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kertas kado dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol New Rexona warna orange, 1 (satu) bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) unit gunting, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk star sport great USA, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih beserta kartu ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah seberat 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 6 (enam) plastik bening dibalut lakban warna kuning berisi Kristal warna putih tersebut adalah merupakan narkoba golongan I ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 1 (satu) plastik bening dibalut lakban

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning berisi Kristal warna putih tersebut adalah merupakan narkotika golongan I ;

- Bahwa benar dipersidangan juga telah diajukan surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 201701270033 atas nama terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYD** pada tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh pemeriksa Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan ;
- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening sisa pakai dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit bong atau alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk vitamin orange beserta pipet kaca, 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kertas kado dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol New Rexona warna orange, 1 (satu) bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) unit gunting, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk star sport great USA, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih beserta kartu yang dapat disita tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menelpon saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) menanyakan dimana? yang dijawab saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dirumah, dan terdakwa menanyakan “boleh main kerumah “ dijawab saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) “ boleh”, lalu terdakwa mengambil botol rexona yang berisi sabu dan memasukkan kedalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dengan rekan terdakwa yaitu saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah). setelah berada dirumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAI (dalam berkas terpisah) tepatnya diruang tengah rumah, terdakwa mengambil bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin Orange beserta pipet kaca dari belakang sofa dirumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu dari dalam botol rexona yang terdakwa bawa, kemudian meletakkan botol rexona yang berisi sabu tersebut diatas meja diruang tengah rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) lalu terdakwa membuka bungkus satu paket kecil sabu tersebut, dan memasukkan sebagian sabu dari bungkus sabu yang sudah terdakwa buka kedalam bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin Orange beserta pipet kaca tersebut dan sisanya terdakwa letakkan ditumpukan kertas dibawah meja diruang tengah rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa membakar dengan menggunakan mancis dibawah pipet kaca yang ada di bong atau alat hisap sabu, kemudian terdakwa hisap asapnya sebanyak dua kali melalui pipet penghisap yang ada di bong atau alat hisap sabu, setelah terdakwa selesai menghisap kemudian terdakwa memberikan bong atau alat hisap sabu kepada rekan terdakwa yaitu saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah), dan dihisap oleh saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) sebanyak dua kali, setelah saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) selesai memakai atau menggunakan sabu tersebut, lalu terdakwa memberikan bong atau alat hisap tersebut kepada saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) sambil mengatakan “ ini pak”, lalu bong atau alat hisap sabu tersebut diambil oleh saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dan terdakwa melihat saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis, lalu menghisap asapnya kira- kira sebanyak dua kali, kemudian saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) meletakkan bong atau alat hisap sabu tersebut diatas meja sampai akhirnya saksi RIO ANDIKA dan saksi RIO ISWAHYUDI dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu saksi SUMANTRI mendatangi rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening sisa pakai

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit bong atau alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk vitamin orange beserta pipet kaca, 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kertas kado dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol New Rexona warna orange, 1 (satu) bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) unit gunting, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk star sport great USA, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih beserta kartu, selanjutnya terdakwa, saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), dan saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201701270033 yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK.; Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYD** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari JON (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYD sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“tanpa hak dan melawan hukum”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menelpon saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) menanyakan dimana? yang dijawab saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dirumah, dan terdakwa menanyakan “boleh main kerumah “ dijawab saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) “ boleh”, lalu terdakwa mengambil botol rexona yang berisi sabu dan memasukkan kedalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dengan rekan terdakwa yaitu saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah). setelah berada dirumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) tepatnya diruang tengah rumah, terdakwa mengambil bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin Orange beserta pipet kaca dari belakang sofa dirumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu dari dalam botol rexona yang terdakwa bawa, kemudian meletakkan botol rexona yang berisi sabu tersebut diatas meja diruang tengah rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) lalu terdakwa membuka bungkus satu paket kecil sabu tersebut, dan memasukkan sebagian sabu dari bungkus sabu yang sudah terdakwa buka kedalam bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin Orange beserta pipet kaca tersebut dan sisanya terdakwa letakkan ditumpukan kertas dibawah meja diruang tengah rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa membakar dengan menggunakan mancis dibawah pipet kaca yang ada di bong atau alat hisap sabu, kemudian terdakwa hisap asapnya sebanyak dua kali melalui pipet penghisap yang ada di bong atau alat hisap sabu, setelah terdakwa selesai menghisap kemudian terdakwa memberikan bong atau alat hisap sabu kepada rekan terdakwa yaitu saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah), dan dihisap oleh saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) sebanyak dua kali, setelah saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) selesai memakai atau menggunakan sabu tersebut, lalu terdakwa memberikan bong atau alat hisap tersebut kepada saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) sambil mengatakan “ ini pak”, lalu bong atau alat hisap sabu tersebut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



diambil oleh saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dan terdakwa melihat saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis, lalu menghisap asapnya kira- kira sebanyak dua kali, kemudian saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) meletakkan bong atau alat hisap sabu tersebut diatas meja sampai akhirnya saksi RIO ANDIKA dan saksi RIO ISWAHYUDI dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu saksi SUMANTRI mendatangi rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening sisa pakai dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit bong atau alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk vitamin orange beserta pipet kaca, 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kertas kado dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol New Rexona warna orange, 1 (satu) bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) unit gunting, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk star sport great USA, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih beserta kartu, selanjutnya terdakwa, saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), dan saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201701270033 yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK.; Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYD** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;



Ad.3 Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu :

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke - 3 tersebut di atas yaitu **“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menelpon saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) menanyakan dimana? yang dijawab saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) di rumah, dan terdakwa menanyakan “boleh main kerumah “ dijawab saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) “ boleh”, lalu terdakwa mengambil botol rexona yang berisi sabu dan memasukkan kedalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dengan rekan terdakwa yaitu saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) pergi kerumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah). setelah berada di rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) tepatnya di ruang tengah rumah, terdakwa mengambil bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin Orange beserta pipet kaca dari belakang sofa di rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu dari dalam botol rexona yang terdakwa bawa, kemudian meletakkan botol rexona yang berisi sabu tersebut diatas meja di ruang tengah rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) lalu terdakwa membuka bungkus satu paket kecil sabu tersebut, dan memasukkan sebagian sabu dari bungkus sabu yang sudah terdakwa buka kedalam bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Vitamin Orange beserta pipet kaca tersebut dan sisanya terdakwa letakkan ditumpukan kertas dibawah meja di ruang tengah rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa membakar dengan menggunakan mancis dibawah pipet kaca yang ada di bong atau alat hisap sabu, kemudian terdakwa hisap asapnya sebanyak dua kali melalui pipet penghisap yang ada di bong atau alat hisap sabu, setelah terdakwa selesai menghisap kemudian terdakwa memberikan bong atau alat hisap sabu kepada rekan terdakwa yaitu saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah), dan dihisap oleh saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) sebanyak dua kali, setelah saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) selesai memakai atau

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



menggunakan sabu tersebut, lalu terdakwa memberikan bong atau alat hisap tersebut kepada saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) sambil mengatakan “ ini pak”, lalu bong atau alat hisap sabu tersebut diambil oleh saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) dan terdakwa melihat saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis, lalu menghisap asapnya kira- kira sebanyak dua kali, kemudian saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) meletakkan bong atau alat hisap sabu tersebut diatas meja sampai akhirnya saksi RIO ANDIKA dan saksi RIO ISWAHYUDI dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu saksi SUMANTRI mendatangi rumah saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah) untuk melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening sisa pakai dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit bong atau alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk vitamin orange beserta pipet kaca, 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kertas kado dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol New Rexona warna orange, 1 (satu) bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) unit gunting, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk star sport great USA, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih beserta kartu, selanjutnya terdakwa, saksi FITRA TAUFIK Bin ABDUL RIFAI (dalam berkas terpisah), dan saksi RAMINAH Binti NASRAH (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201701270033 yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK.; Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYD** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 6 (enam)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1699/NNF/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYD** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1705/NNF/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 6 (enam) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Bruto 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYD** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 “**menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu**” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening sisa pakai dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit bong atau alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk vitamin orange beserta pipet kaca, 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kertas kado dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol New Rexona warna orange, 1 (satu) bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) unit gunting, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk star sport great USA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih beserta kartu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU BAGI DIRI SENDIRI**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MOHAMMAD TAOFIQ HIDAYAT BIN MASRUL ABDUL ROSYID** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening sisa pakai dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) unit bong atau alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk vitamin orange beserta pipet kaca ;
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kertas kado dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) buah botol New Rexona warna orange ;
 - 1 (satu) bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol kaca ;
 - 1 (satu) unit gunting ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk star sport great USA ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih beserta kartu ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **KAMIS** tanggal **31 AGUSTUS 2017**, oleh kami : **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **5 SEPTEMBER 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** sebagai Hakim - Hakim anggota, dan dibantu oleh **EKO WAHONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri **ADITYA RAHMAN ROSYADI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, serta dihadapan terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH